



A standard linear barcode is located at the top of the page, consisting of vertical black lines of varying widths on a white background.

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. K.H.M. Haswim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan. Telp. (0471) 226642

**ASLI**

**IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

NOMOR : 31/IO-TK/DPMPTSP/X/2021

## DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
  8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal;
  9. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

## MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Pengelola	: YAYASAN HARITH FAYZA PALOPO
Lembaga Penyelenggara	: TKIT HARITH FOUNDATION
Alamat	: Jl. Mungkasa No. 50 Kota Palopo Kelurahan : Salekoe Kecamatan : Wara Timur Kota Palopo
Tahun Berdiri	: 2020
Pemilik/Penyelenggara	: YAYASAN HARITH FAYZA PALOPO
Berlaku Sampai	: 14 Oktober 2024

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 14 Oktober 2021  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**SUBIHA, SH**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 19720215 200604 2 016

### Tembusan:

1. Walikota Palopo;
  2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
  3. Arsip.

W.H. 1903